

Jamdatun Kejagung Paparkan Penguatan Kejaksaan dalam RPJP Nasional 2025 – 2045

written by Kabar 6 | 14 Oktober 2024



[Kabar6](#) – Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna menjabarkan mengenai pelaksanaan kinerja kejaksaan untuk tugas dan fungsi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, termasuk peran Kejaksaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2024-2045.

Dijelaskan Narendra, tugas dan fungsi baru Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang tersebut meliputi,

Pelaksanaan fungsi pusat kesehatan yustisial Kejaksaan vide Pasal 30C Huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021; Pelaksanaan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) vide Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021; Pelaksanaan fungsi pemulihan aset dengan Pembentukan Badan Pemulihan Aset vide Pasal 30 a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;

**Baca Juga: [Jalin Kolaborasi Strategis dengan FiberStar dan CBN, Lippo Karawaci Hadirkan Koneksi Internet Cepat](#)

Pelaksanaan wewenang Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (Prosecutorial Discretionary) vide Pasal 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;

Kemudian, pelaksanaan wewenang Jaksa dalam menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi vide Pasal 35 Huruf K Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021; Pelaksanaan penguatan fungsi Intelijen penegakan hukum vide Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;

Pelaksanaan fungsi Jaksa terkait kekhususan suatu wilayah: Qanun di Aceh dan penyelesaian perkara secara adat di Papua vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Pemaparan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam acara Donor's Meeting Kejaksaan RI Tahun 2024 pada Senin 14 Oktober 2024 di Gedung Tribbrata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

"Kejaksaan dalam RPJP Nasional Tahun 2024 – 2045 melakukan transformasi tata kelola, berkaitan dengan peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi," ujarnya.

Narendra juga bicara upaya transformasi super prioritas (Game Changer) yang tercantum pada RPJP Nasional 2024 – 2045, Kejaksaan mendapat prioritas berkaitan dengan Transformasi Sistem Penuntutan menuju Single Prosecution System dan Transformasi lembaga Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal.

**Baca Juga: [Begini Modus Korupsi Dana KUR di BRI Pamulang](#)

Single Prosecution System katanya diwujudkan dengan penguatan Jaksa dan lembaga Kejaksaan. Sedangkan Advocaat Generaal diwujudkan dengan penguatan peran Jaksa Agung. (Red)